

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS  
PERSEKUTUAN KOMANDITER  
DALAM KEADAAN PAILIT**



**Tesis  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Disusun oleh :**

**HEXXY NURBAITI ARIESI**

**B4B005141**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2007**

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB**  
**PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER**  
**DALAM KEADAAN PAILIT**

disusun oleh :

**HEXXY NURBAITI ARIESI**

**B4B005141**

**telah dipertahankan di depan Tim Penguji**  
**pada tanggal 30 April 2007**  
**dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**DR. ETTY SUSILOWATI,SH.,MS.**

**NIP. 130 698 085**

**Mengetahui,**

**Ketua Program**

**Magister Kenotariatan**

**MULYADI,SH.,MS.**

**NIP. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang saya peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustak dari tulisan ini.

Semarang, 30 April 2007

Yang menyatakan,

**HEXXY NURBAITI ARIESI**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke haribaan Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari keterbatasan yang penulis miliki. Namun atas izin-Nya, penulis memiliki kekuatan, usaha yang keras serta semangat untuk membuat mimpi penulis menjadi kenyataan sehingga lahirlah sebuah karya sederhana, sebuah Tesis yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KEADAAN PAILIT."

Karya ini tidak akan terselesaikan jika Allah tidak berkehendak serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT sang 'master planner'
2. Bapak H. Mulyadi, SH., MS. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Ibu DR. Hj. Etty Susilowati, SH., MS. selaku dosen pembimbing yang sangat *friendly and smart* sehingga penulis bersemangat menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Ery Agus Priyono, SH.,MSi, yang telah menyediakan waktunya membimbing penulis.
5. Bapak A. Kusbiyandono, SH., MH. selaku dosen wali yang telah memberi arahan dalam kegiatan akademik penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar Magister Kenotariatan atas segala bekal ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
7. Keluarga besar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Kedua orang tuaku (Alm) H.M. Saleh Daud dan Hj. Maryam Ukod yang selalu berkata bahwa pendidikan itu membuat kita menjadi berharga di tengah masyarakat.
9. Kakakku Dr.H.M. Rivai Samhudi, DSPD dan Hj. Mardiah Saleh yang menjadi panutan penulis.
10. Anakku *the one and only* Wildan Barraq, *'coz of Wilz, Bunda survive !' and "dedicated to Wilz"*.

11.Sahabat-sahabat angkatan 2005 Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dan terima dengan tangan terbuka guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Permohonan maaf yang tulus jika selama dalam penulisan Tesis ini penulis banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Akhirnya, walau sekecil apapun arti Tesis ini, semoga dapat bermanfaat bagi almamater dan penulis.

Semarang, 30 April 2007

Penulis,

**HEXXY NURBAITI ARIESI**

## DAFTAR ISI

Judul	.....	i
Pengesahan	.....	ii
Pernyataan	.....	iii
Kata Pengantar	.....	iv
Motto	.....	vii
Persembahan	.....	viii
Daftar Isi	.....	ix
Abstraksi	.....	xiii
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Pembatasan Masalah .....	8
	C. Perumusan Masalah.....	8
	D. Tujuan Penelitian.....	9
	E. Manfaat Penelitian.....	9
	F. Tata Kala Penelitian.....	10
	G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	13
	A. Pengertian dan Pengaturan tentang Badan Usaha pada umumnya.....	13
	A.1. Jenis-Jenis Badan Usaha.....	14
	A.2. Pengertian dan Pengaturan tentang Persekutuan Komanditer.....	16
	B. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepailitan.....	23
	B.1. Pengertian .....	23
	B.2. Tujuan Kepailitan.....	29
	B.3. Syarat-syarat Kepailitan.....	30
	B.4. Debitor yang dapat Dinyatakan Pailit...	32
	B.5. Pemohon Pernyataan Pailit.....	33
	B.6. Kreditor dan Debitor dalam Kepailitan...	34
	B.7. Akibat Putusan Pailit.....	36
	B.8. Tugas dan Tanggung Jawab Kurator...	38
	B.9. Peradilan dalam Perkara Kepailitan.....	39
	B.9.1. Keputusan Kepailitan Harus Dinyatakan dengan Keputusan Hakim.....	42
	B.9.2. Pengumuman Putusan Pailit...	43



	B.9.3. Upaya Hukum Terhadap	
	Putusan Pailit.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
	A. Pengertian.....	47
	B. Metode Pendekatan.....	48
	C. Spesifikasi Penelitian.....	49
	D. Lokasi Penelitian.....	50
	E. Populasi dan Teknik Sampling.....	50
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
	F.1. Data Primer.....	51
	F.2. Data Sekunder.....	52
	G. Metode Analisis Data.....	52
	H. Metode Penyajian Data.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..	54
	A. Hasil Penelitian .....	54
	B. Pembahasan.....	56
	B.1.Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan	
	Komanditer.....	56

	B.1.1. Pengurus Persekutuan	
	Komanditer.....	56
	B.1.2. Persekutuan Komanditer dalam	
	Keadaan Pailit.....	61
	B.1.3. Tanggung Jawab Pengurus	
	Persekutuan Komanditer jika	
	Dinyatakan Pailit oleh Putusan	
	Pengadilan Niaga.....	67
	B.2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi	
	Kreditor jika Pengurus Persekutuan	
	Komanditer Melepaskan Tanggung	
	Jawab.....	86
BAB V	PENUTUP.....	92
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran.....	93

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

## ABSTRAKSI

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha. Salah satunya badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu Persekutuan Komanditer.

Sumber modal Persekutuan Komanditer dalam menjalankan usaha salah satunya dapat melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. Dalam praktek, debitor yang dinyatakan pailit ada yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan kreditor dan menyulitkan Kurator.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengurus CV dalam keadaan pailit dan hambatan-hambatan yang dihadapi kreditor jika pengurus CV tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Hasil penelitian menyebutkan: tanggung jawab pengurus persekutuan komanditer yang telah diatur dalam KUHD belum memberikan perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitor pailit tidak bertanggung jawab terhadap utang-utangnya dan justeru Kreditor mengalami hambatan bilamana akan menuntut haknya sehingga diperlukan perangkat hukum yang secara khusus mengatur tentang CV.

**Kata kunci :** Persekutuan Komanditer, Tanggung Jawab, Kepailitan

## ABSTRACT

The growth of Indonesian economics and trading implies many problems arising in society, because everyone need of money to fulfill requirement of their life, so even in a trading agency. One of the non corporation trading agency is Limited Partnership or *Commanditaire Vennootschap* (CV).

The one of capital source of Limited Partnership in operating its business is obtained from loan of banking and non banking institution with certain guarantee. If the loan cannot be returned at the fall due and have could to be billed, hence the Limited Partnership can be expressed bankrupt by decision of Commercial Justice. In practice, there is debtor which expressed bankrupt irresponsible so that its will have harmed for creditor and also complicated for Curator.

The target of research which will reached are to know and analyze the responsibility of a bankrupt CV officials member and obstacles faced by creditor if CV officials member is irresponsible.

This research using method of juridical empiric approach, that is an approach using secondary data first and then continued with checking primary data in field which its result is expected can to answer proposed problems.

Result of this reseach stated : the responsibility of Limirted Partnership officials member which have been arranged in KUHD not yet given law protection for creditor if bankrupt debtor was irresponsible to its debts and exactly the creditor faced obstacles when claiming its rights so that needed of peripheral of law which peculiarly arrange abaout CV.

**Keywords: Limited Partnership, Responsibility, Bankrupt**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membiayai kegiatan usahanya tersebut.

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan Komanditer

(*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV., Nama yang sudah sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.<sup>1</sup>

Keberadaan Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada pasal 19, 20, 21 dan pasal 32 KUHD.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang Firma jika dikaji lebih jauh, jelaslah bahwa CV adalah Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu

---

<sup>1</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, 2005, Bekasi Indonesia, Hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm.2

komanditer yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*, sedangkan pada CV selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleeping partner*).<sup>3</sup>

Pada Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa :

Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain

Rumusan pasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli hukum berkenaan dengan istilah "*Geldschieters*" terhadap pengertian "*Commanditaire*" yang memberikan suatu pengertian bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang yang meminjamkan uang (*gelduittener*), oleh sebab itu ia akan menjadi seorang penagih (*schuldeiser*). Padahal pengertian komanditer dalam CV bukanlah menjadi seorang penagih atas uang yang telah dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta

---

<sup>3</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*, Rajawali Pers, 1991, Jakarta, Hlm. 102.

kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Disamping itu memikul resiko apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya. Sebaliknya ia juga tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/berlangsung.<sup>4</sup>

Para pakar hukum mengatakan bahwa KUHD telah "salah" menggunakan perkataan "*Geldschieter*" untuk menunjuk sekutu komanditer.<sup>5</sup> Digunakannya istilah *geldschieter* untuk sekutu komanditer telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup prinsipil, oleh karena perbuatan hukum dari kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

CV juga bisa dikatakan mempunyai bentuk yang mirip dengan firma sehingga dianggap merupakan bentuk khusus dari firma, kekhususan ini karena adanya sekutu komanditer di mana sekutu ini tidak terdapat dalam konstruksi firma.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 102.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 101

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, Hlm. 55



Bentuk usaha CV ada 3 (tiga) macam yaitu :<sup>7</sup>

- a) Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Bertindak keluar perusahaan, persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi bertindak ke dalam perusahaan, persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer.
- b) Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
- c) Persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD.

Sumber modal CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu

---

<sup>7</sup> H.M.N. Purwositjpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk- Bentuk Perusahaan*, Djembatan, 2005, Jakarta, Hlm. 76

sendiri. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (*inbreng*) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor.

Pengertian Kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pada Pasal 2 ayat (1) UUK, Debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

CV yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua utangnya. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (pasal 19 ayat (1) KUHD). Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam persekutuan dan sekutu komplementer bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar persekutuan.

Dalam praktek, aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekutu komplementer ada yang tidak bertanggung jawab menyelesaikan utang-utang CV sehingga menyulitkan Kreditor dan juga Kurator (Balai Harta Peninggalan) yang ditunjuk untuk menyelesaikan kepailitan. Atas dasar inilah penulis melakukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab debitor terhadap kreditor jika CV dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Mengingat terbatasnya waktu, pikiran, biaya, dan tenaga yang ada pada diri penulis, maka dalam penulisan tesis ini agar terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya pembatasan yaitu pada "TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KEADAAN PAILIT."

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Bagaimana tanggung jawab pengurus Persekutuan Komanditer apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga ?
- b. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Kreditor jika pengurus Persekutuan Komanditer tidak bertanggung jawab apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Penulisan tesis yang berjudul " Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit" dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengurus Persekutuan Komanditer jika dinyatakan pailit.
- b. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Kreditor jika pengurus Persekutuan Komanditer melepaskan tanggung jawab.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai tanggung jawab

pengurus Persekutuan Komanditer dalam keadaan pailit.

## **F. TATAKALA PENELITIAN**

Persiapan	: 10 hari
Penyusunan Proposal	: 30 hari
Seminar (review) Proposal	: 1 hari
Pengumpulan Data	: 20 hari
Pengolahan Data	: 20 hari
Penyajian dan Analisis Data	: 17 hari
Penulisan Tesis	: <u>25 hari</u>
Total	: 123 hari

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu :

### **BAB. I. PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tata kala penelitian dan sistematika penulisan tesis.

## BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dan kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah tanggung jawab, sekutu komanditer dan sekutu komplementer, persekutuan komanditer baik pengertian, syarat-syarat pendirian dan yang bertanggung jawab ke dalam dan keluar perusahaan, serta kepailitan yang meliputi pengertian, syarat-syarat dapat diputuskan pailit dan pemberesan harta pailit. Teori-teori yang diuraikan di sini merupakan acuan untuk bab selanjutnya.

## BAB.III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis empiris serta diuraikan mengenai spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penyajian data.

#### BAB.IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai uraian tentang jawaban permasalahan. Kesemuanya berdasarkan acuan kerangka teori yang dimuat dalam Bab II (Tinjauan Pustaka)

#### BAB.V. PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pengurus persekutuan komanditer dalam keadaan pailit.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan pengaturan tentang badan usaha pada umumnya**

Mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Sementara yang dimaksud dengan "bentuk usaha" adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.<sup>6</sup>

Bentuk badan usaha perseorangan, misalnya Perusahaan Otobis (PO), Perusahaan Dagang (PD). Badan usaha perseorangan belum ada pengaturannya dalam

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 1

undang-undang, melainkan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam prakteknya dibuat tertulis di muka notaris.

Bentuk hukum persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

### **A.1. Jenis-jenis Badan Usaha**

Jenis-jenis badan usaha ada dua yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sebelum menjelaskan pengertian keduanya, suatu badan usaha dapat

dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang sebagai suatu perkumpulan.

Perkumpulan berarti kumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan di sini mempunyai arti luas dan mempunyai empat unsur yaitu :<sup>7</sup>

1. adanya unsur kepentingan bersama
2. adanya unsur kehendak bersama
3. adanya unsur tujuan
4. adanya unsur kerjasama yang jelas

Keempat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk usaha yang berbadan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tampak sekali dari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan

---

<sup>7</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Hlm. 3.

anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata). Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan. Misalnya untuk mendirikan CV walaupun didirikan dalam sebuah akta notaris, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata.<sup>8</sup>

## **A.2. Pengertian dan Pengaturan tentang**

### **Persekutuan Komanditer**

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm.3

bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Pengaturan lain tentang CV ada pada Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD. Pengaturan CV ini berada di dalam pengaturan masalah firma sebab pada dasarnya CV juga merupakan firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau *Firmant*, sedangkan pada CV, kecuali ada sekutu kerja juga ada sekutu komanditer atau sekutu diam (*sleeping partner*).

Sebagai suatu organisasi kerjasama antar beberapa pribadi, CV memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi subyektif masing-masing pribadi. Jadi walaupun orang perorangnya dipandang telah mengikatkan diri menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang perorangan (individunya),

tergolong kelompok ini adalah firma dan CV serta *Maatschaap* (persekutuan perdata).<sup>9</sup>

Pembentukan CV diawali dengan adanya sekutu komplementer (sekutu aktif) sebagai pendiri baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya, kadangkala para sekutu komplementer ini merupakan suatu keluarga atau kerabat. Oleh karena dominannya unsur kekeluargaan di dalam konstruksi CV sehingga turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan. Secara ekonomis hal ini berarti sebagai suatu institusi bisnis, perasaan, emosional dan mentalitas para pribadi cenderung turut memberi pengaruh pada penentuan kendali usaha. Secara yuridis, walaupun unsur kekeluargaan dominan tetapi tidak berarti jika terjadi kerugian bisa melepaskan tanggung jawab.

Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabaikan sistem yang telah tertata

---

<sup>9</sup> Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung, Hlm. 33.

dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi.<sup>10</sup> Hal ini merupakan satu kelemahan dari organisasi dengan karakteristik demikian seperti CV walaupun perusahaan persekutuan mempunyai beberapa kelebihan dibanding perusahaan milik perorangan namun perusahaan jenis ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>11</sup>

- a) kewajiban sekutu yang tidak terbatas
- b) kemungkinan adanya perbedaan pendapat antar sekutu
- c) kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin
- d) investasi yang beku

Mengingat betapa sulitnya untuk merumuskan suatu pengertian, apalagi yang dipandang sebagai suatu definisi, tentu saja diusahakan sedapat mungkin adanya susunan kata yang sederhana dan sesingkat mungkin, universal serta tepat. Namun seringkali usaha

---

<sup>10</sup> Peter Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Edisi Kedua, UI-Press, 1987, Jakarta, Hlm. 12.

<sup>11</sup> Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman*, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Intermedia, 1988, Jakarta, Hlm. 75

merumuskan pengertian CV tersebut memerlukan rangkaian kalimat yang lebih panjang agar lebih tercermin unsur-unsur yang diperlukan dari suatu CV.

Secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :<sup>12</sup>

- a. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma ;
- b. CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Ketentuan CV yang terdapat di dalam KUHD sangatlah terbatas yaitu hanya tercantum dalam tiga buah pasal (pasal 19, 20 dan pasal 21 KUHD). Ahli hukum *Purwosutjipto* berpendapat, CV itu pada hakekatnya adalah persekutuan firma dan persekutuan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 78



firma adalah persekutuan perdata, maka aturan tentang berakhirnya CV juga dikuasai oleh persekutuan firma dan persekutuan perdata.<sup>13</sup>

Hubungan hukum di antara para sekutu baik intern maupun ekstern, beberapa sarjana tidak terdapat perbedaan pandangan. Hubungan tersebut lebih banyak diatur dengan melalui pasal-pasal persekutuan perdata seperti hubungan mengenai pemasukan modal, dapat mengacu pada pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), pembagian keuntungan dan kerugian mengacu pada pasal 1633 dan pasal 1634 KUHPerdata.

Dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Ada beberapa penulis menyebutnya dengan sekutu kerja dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai peranan/tugas masing-masing.

---

<sup>13</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, Hlm. 84.

Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.<sup>14</sup>

Dari kedua sekutu tersebut, yang justeru lebih menentukan untuk dapat disebut sebagai CV yaitu keberadaan sekutu komanditer, karena ketiadaan sekutu komanditer pada struktur suatu CV, maka persekutuan tersebut tidak dapat disebut sebagai CV. Apabila terdapat beberapa sekutu komplementer ada kemungkinan disebut sebagai firma atau bisa juga disebut sebagai *maatschaap* apabila di dalamnya hanya terdapat seorang sekutu komplementer.

Sebaliknya juga jika hanya terdapat sekutu komplementer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai CV karena tidak ada sekutu yang menjalankan

---

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2004, Bandung, Hlm. 23

perusahaan. Jadi di dalam konstruksi CV, baik sekutu komanditer atau sekutu komplementer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Sekutu komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada bentuk CV. CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV.<sup>15</sup>

## **B. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepailitan**

### **B.1. Pengertian**

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam *Faillissementsverordening* (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 438) kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 24.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dua asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.<sup>16</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan :

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan :

“Benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama dan hasil penjualan benda-benda itu akan dibagi di antara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka kecuali bilamana di antara para kreditor terdapat alasan-alasan pendahulu yang sah”

Istilah “pailit” sendiri berasal dari bahasa Belanda “*failliet*”, yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Kata “*failliet*” sendiri berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” , yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*le faili*” . Kata kerja “*faillir*” berarti gagal. Juga

---

<sup>16</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, Hlm. 53.

dalam bahasa Inggris kita kenal kata "*to fail*" dengan arti yang sama.<sup>17</sup>

Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berhenti membayar (tidak membayar) utang-utangnya.<sup>18</sup> Pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitor tidak mampu untuk membayar utangnya, dan tidak dipedulikan, apakah berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar.<sup>19</sup>

Istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan, debitor tidak dapat membayar utangnya.<sup>20</sup>

Keadaan berhenti membayar juga tidak sama sekali dengan keadaan, bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm 54.

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta, Hlm. 27

<sup>19</sup> Siti Soemarti Hartono, *Op. cit.*, Hlm. 55

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/1973/Perd/PTB, Tgl :31 Juli 1973

melainkan bahwa debitor tidak membayar utangnya itu.<sup>21</sup> Selain itu debitor dapat dianggap dalam keadaan berhenti membayar walaupun utang-utangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu.<sup>22</sup>

Sebelum seseorang atau badan hukum bisa dimohonkan pernyataan pailit, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitor yang memiliki minimal dua kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UK sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara.

2. Harus ada utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya

---

<sup>21</sup> Putusan HR. 23 Maret 1946 NJ 1946, Hlm. 233

<sup>22</sup> Putusan HR 26 Januari 1940 NJ 1940, Hlm. 515

utang. Jika kita melihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1998 No. 03/K/N/1998, dalam perkara Kepailitan PT. Modernland Realty lawan Drs. Husein Saini dan John Subekti, Lee A. Weng mengatakan utang merupakan kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam/perikatan utang piutang, di mana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang berupa kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.<sup>23</sup>

Arti utang sendiri dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (6) UUK :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk

---

<sup>23</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, Hln. 25

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Pengertian utang menurut Putusan MA tersebut merupakan utang dalam arti sempit, sementara Pasal 1 ayat (6) UUK merupakan pengertian utang dalam arti luas.

### 3. Jatuh tempo dan dapat ditagih

Suatu utang dikatakan jatuh tempo dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

Jika dikaitkan antara UUK dengan KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa UUK adalah realisasi KUHPerdara. Menurut Pasal 132 UUK Tahun 2004, kreditor yang piutangnya



dijaminkan dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang dijadikan agunan, dapat minta hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.

Pasal 132 UUK Tahun 2004 ini tidak lain dari realisasi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yaitu bahwa semua kekayaan debitor yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan semua perikatannya. Kekayaan debitor yang baru ada di kemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatan debitor sejak barang tersebut menjadi milik debitor.

## **B.2. Tujuan Pailit**

Adapun tujuan dari pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berhutang disita atau dibekukan

untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya.

Tujuan lainnya adalah untuk:

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada kreditor pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari debitor.
2. Menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitor, tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya.
3. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri, misalnya debitor melarikan diri atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para debitor, debitor menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga para kreditor tidak akan mendapatkan apa-apa.

### **B.3. Syarat-syarat Kepailitan**

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap debitor diatur dalam Pasal 2 UUK yang mengatakan : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dari ketentuan Pasal 2 UUK tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo kepada salah satu kreditornya
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih.

#### **B.4. Debitor yang Dapat Dinyatakan Pailit**

Setiap debitor dapat dipailitkan apabila dalam keadaan berhenti membayar. Debitor ini dapat berupa :

1. Orang perorangan; pria dan wanita; menikah atau belum menikah; apabilas berstatus menikah maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUK).
2. Badan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (5) UUK yang mengatakan :  
"Dalam hal kreditur merupakan badan hukum tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya".
3. Bukan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang mengatakan :  
"Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat kedudukan firma tersebut juga berwenang memutuskannya.”

### **B.5. Pemohon Pernyataan Pailit**

Dalam UUK telah diatur secara berurutan siapa saja yang dapat memohonkan pernyataan pailit bagi seorang debitor, yaitu :

1. Atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (Pasal 2 ayat (1)).
2. Diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)).
3. Diajukan oleh Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah Bank (Pasal 2 ayat (3)).
4. Diajukan oleh Badan Pengawas Pasar modal dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, lembaga kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Pasal 2 ayat (4)).

5. Diajukan oleh Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 2 ayat (5)).

#### **B.6. Kreditor dan Debitor dalam Kepailitan**

Dalam hukum kepailitan ada dua pihak yaitu kreditor dan debitor. Pasal 1 ayat (2) UUK mengatakan : " Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat di tagih di muka pengadilan."

Adapun kreditor dibedakan menjadi dua jenis kreditor. Yang pertama adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. Kreditor jenis ini disebut kreditor *preferen* atau dalam istilah bahasa Inggris adalah *secured creditor*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT.

Jenis yang kedua adalah kreditor yang harus berbagi dengan lainnya secara proporsional, atau disebut juga secara *pari pasu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditor jenis ini disebut kreditor konkuren atau dalam bahasa Inggris adalah *unsecured creditor*.<sup>25</sup>

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) mengatakan: "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan".

Debitor baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah "kepailitan".

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK mengatakan :

---

Pustaka Utama Grafiti, 2002, Jakarta, Hlm. 67.  
<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 67

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

### **B.7. Akibat putusan pailit**

Secara umum, akibat pernyataan pailit adalah :

1. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan dalam harta pailit. Pasal 21 UUK mengatakan : “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Ketentuan Pasal 21 UUK ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang mengatakan seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi agunan bagi seluruh utang



debitur. Ketentuan Pasal 21 tersebut bukan tanpa pengecualian, dalam Pasal 22 mengatakan: “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat media yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tigapuluh) hari bagi debitur dan keluarganya di tempat itu.
  - b. Segala sesuatu yang diperoleh dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
  - c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang”
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai pribadi debitur pailit.
  3. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya

yang termasuk harta pailit (Pasal 24 ayat (1) UUK).

4. Segala perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK).
5. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 UUK).
6. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK).

#### **B.8. Tugas dan Tanggung Jawab Kurator**

Selanjutnya untuk mengurus harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit adalah kurator. Kurator menurut Pasal 1 ayat (5) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang

perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Tugas Kurator menurut Pasal 69 ayat (1) adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang dimaksud Kurator menurut Pasal 70 ayat (1) adalah BHP atau Kurator lainnya. Yang dapat menjadi kurator lainnya menurut Pasal 70 ayat (2) adalah :

1. orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

## **B.9. Peradilan dalam Perkara Kepailitan**

### **B.9.1. Keputusan Kepailitan Harus Dinyatakan Dengan Putusan Hakim**

Seorang debitor (yang berutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Umum itu sendiri dibedakan menjadi :

- 1) Pengadilan Negeri, yaitu yang sehari-hari memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk.
- 2) Pengadilan Tinggi, yaitu pengadilan banding yang mengadili tingkat kedua terhadap

perkara perdata dan pidana yang telah diadili/diputuskan pada tingkat pertama

- 3) Mahkamah Agung, merupakan puncak peradilan dan sebagai pengadilan tinggi dari semua lingkungan peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara pada tingkat kasasi baik terhadap perkara perdata maupun pidana

Berdasarkan pembagian pengadilan seperti tersebut diatas dengan masing-masing kompetensinya, maka layaklah apabila perkara-perkara kepailitan diperiksa pada Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 1 ayat (7) UUK diatur bahwa pengadilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah sebuah pengadilan khusus dengan nama Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Umum yaitu pada Pengadilan Negeri. Pada bidang kepailitan apabila ada yang tidak puas maka dapat langsung mengajukan ke Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan proses pemeriksaan permohonan kepailitan, maka Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri pada umumnya, kecuali ditentukan lain oleh UUK sebagaimana diatur dalam Pasal 299. Dalam hal ini berarti yang berlaku adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa dan Madura, juga *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jika dianggap perlu dan relevan.<sup>26</sup>

Menurut Soepomo, dengan dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hooggerechtshof* maka Rv tidak berlaku lagi, sehingga yang berlaku hanya HIR dan Rbg.<sup>27</sup>

### **B.9.2. Pengumuman Putusan Pailit**

Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit, maka kurator mengumumkan dalam Berita Negara RI sekurang-

---

<sup>26</sup> Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta, Hlm. 18

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 1998, Yogyakarta, Hlm. 7.

kurangnya dalam dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UUK.

Pengumuman tersebut minimal harus memuat tentang :

- nama, alamat dan pekerjaan debitor
- nama Hakim Pengawas
- nama, alamat dan pekerjaan kreditor
- nama, alamat dan pekerjaan anggota sementara kreditor apabila telah ditunjuk
- tempat dan waktu penyelenggaraan rapat para kreditor

### **B.9.3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit**

Dengan berlakunya UUK maka upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit hanya kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana ditetapkan dalam, Pasal 11 dan Pasal 14.

Pengajuan permohonan kasasi dilakukan paling lambat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal

putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang memutus permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUK Tahun 2004.

Pada saat pengajuan kasasi, maka pemohon wajib menyampaikan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) UUK Tahun 2004. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi melalui panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sejak termohon menerima salinan memori kasasi sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (3). Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan sesuai yang diatur Pasal 13 ayat (3). Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sesuai yang diatur Pasal 13 ayat (4).

Tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan peninjauan kembali (PK) diatur dalam Pasal



295-298. Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (2)

maka PK dapat diajukan apabila :

- setelah perkara diputus, ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan; atau
- dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK disampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 ayat (3). Permohonan ini harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan PK sesuai yang diatur Pasal 297 ayat (1) dan akan disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) dalam waktu 2 (dua) hari terhitung sejak didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 296 ayat (5).

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, termohon PK wajib

menyampaikan jawaban dan akan disampaikan kepada MA dalam jangka waktu paling lambat 12 (duabelas) hari sejak permohonan PK didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 297 ayat (3 dan 4). Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diajukan, MA segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan PK tersebut (Pasal 298 ayat 1). Putusan atas permintaan kasasi maupun PK ini harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (2).

Berkaitan dengan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pernyataan pailit perlu diperhatikan ketentuan Pasal 16 yang memuat prinsip *Uitvoerbaar bij vooraad* yaitu sifat putusan hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu di mana terhitung sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum. Dalam hal putusan pailit dibatalkan akibat

adanya kasasi dan PK maka segala perbuatan yang dilakukan kurator sebelum atau setelah pembatalan tetap sah dan mengikat debitor.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. PENGERTIAN**

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan. Sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan tehnik-tehnik yaitu yang ilmiah.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, Hlm. 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 5

## B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>23</sup>

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer.<sup>24</sup>

Pendekatan yuridis digunakan sebagai acuan dasar yaitu berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengurus CV, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dari permasalahan yang dikemukakan.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 1985, Jakarta, Hlm. 7.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, Jakarta, Hlm. 9.

### C. SPESIFIKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran keadaan obyek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.<sup>25</sup>

Hasil penelitian bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengurus CV dalam keadaan pailit. Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang seharusnya tentang tanggung jawab pengurus CV dalam keadaan pailit.

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit serta permasalahannya dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hlm. 28.

#### **D. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai "TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KEADAAN PAILIT" adalah di Pengadilan Niaga Semarang dan Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.

#### **E. POPULASI DAN TEKNIK SAMPLING**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup> Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah CV-CV yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ditentukan secara purposive sampling yaitu pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu.<sup>27</sup> Dalam hal ini yang menjadi sasaran sampel adalah pertama, CV yang

---

<sup>26</sup> Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004

<sup>27</sup> *Ibid.*

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan tidak bertanggung jawab terhadap kreditor-kreditornya. Kedua, Kreditor yang dirugikan karena pengurus CV tidak bertanggung jawab setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

## **F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### **F.1. Data Primer**

Sesuai dengan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke lapangan.<sup>28</sup> Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan Kota Semarang untuk mengumpulkan data yang obyektif. Untuk mendapatkan data yang primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini Kreditor CV yang dinyatakan pailit dan Balai Harta Peninggalan yang ditunjuk sebagai Kurator.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Loc. Cit.*



## **F.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>29</sup>

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari literatur, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan topik atau permasalahan yang sama dengan judul dan permasalahan yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

## **G. METODE ANALISIS DATA**

Data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hlm. 24

mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis berupa tesis

#### **H. METODE PENYAJIAN DATA**

Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk tesis. Adapun yang digunakan untuk penyusunan uraian, ialah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti data-data yang diperoleh, untuk melengkapi data-data yang belum lengkap atau bagian yang masih kurang dan untuk selanjutnya disusun secara sistematis sebagai laporan dalam bentuk tesis.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm.26

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tesis ini dilakukan terhadap CV. Maniac, berkedudukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2004 berdasarkan putusan pailit nomor: 03/PAILIT/2004/PN.NIAGA Semarang. CV Maniac terdiri dari dua orang pengurus yang merupakan pasangan suami isteri, suami bertindak selaku sekutu komplementer (sekutu aktif) dan isteri bertindak selaku sekutu komanditer (sekutu pasif).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Harta Peninggalan Semarang selaku Kurator dalam kepailitan CV. Maniac , pada saat Kurator melakukan pemeriksaan dalam rangka melakukan pendaftaran harta (*boedel*) pailit, debitor pailit tidak berada pada kediamannya. Kepala Desa Sukodono dan ipar debitor pailit tidak mengetahui keberadaan debitor

pailit tersebut. Kurator juga sudah melakukan pemanggilan melalui surat dan iklan di surat kabar namun debitor pailit tetap tidak memenuhi panggilan untuk datang. Perbuatan debitor pailit ini menghambat tugas kurator dan hak kreditor untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya.

Kurator pada akhirnya tetap melakukan pendaftaran / inventarisasi harta (*boedel*) pailit guna pengamanan harta pailit. Kurator kemudian mengadakan rapat kreditor dan rapat pencocokan piutang (verifikasi). Kreditor yang mendaftarkan tagihannya pada kurator sebanyak 22 (dua puluh dua) kreditor yang terdiri dari 1 (satu) kreditor separatis/preferen dan 21 (dua puluh satu) kreditor konkuren. Rapat pencocokan piutang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) lebih kreditor tanpa dihadiri debitor pailit.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KEADAAN PAILIT**

#### **B.1.1. PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER**

CV merupakan salah satu bentuk kerjasama di antara para sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Para sekutu itu pada mulanya merupakan rekan usaha atau mungkin masih satu anggota keluarga. Dengan adanya kerjasama tersebut hubungan tadi telah meningkat menjadi bentuk kesatuan kerjasama yang mempunyai tujuan bersama.

CV dapat dipimpin oleh seorang sekutu komplementer atau beberapa sekutu komplementer. Dalam kepustakaan seringkali dipersamakan karakteristik dari CV yang dipimpin oleh beberapa sekutu komplementer yang merupakan persekutuan firma sedangkan CV yang dipimpin oleh seorang sekutu komplementer tidak dapat dipersamakan dengan

persekutuan firma karena firma hanya mengenal tanggung jawab secara bersama-sama dari para *firmant*.

CV yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang sekutu komplementer mempunyai masalah pada ada atau tidaknya pemisahan antara harta kekayaan bersama dan kekayaan pribadi, dan ini hanya dapat dijelaskan dari sisi hubungan hukum CV dengan pihak ketiga, yakni apakah CV tersebut termasuk CV diam-diam atau CV terang-terangan.

Di dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Beberapa pakar menyebutnya dengan sekutu kerja (pengurus) dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai tugas masing-masing. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak luar

sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.<sup>28</sup>

Fungsi masing-masing sekutu tersebut juga mempunyai peranan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 KUHD. Peran tersebut mengarahkan pada pengertian akan tugas atau sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai yang diperjanjikan.

Di dalam beberapa literatur telah banyak disebutkan perbedaan tugas/kewajiban dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer hanya wajib menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan dalam persekutuan dan tidak ikut serta bertugas dalam pengurusan persekutuan, sementara sekutu komplementer selain memberikan pemasukan juga wajib menjadi pengurus perusahaan, di samping juga berwenang mewakili

---

<sup>28</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, Hlm. 76

persekutuan (*vertegen woordiging bevoegdheid*) dengan pihak ketiga.

Sekutu komanditer hanya dapat berperan secara intern di dalam persekutuan saja, sedangkan sekutu komplementer selain berperan secara intern juga secara ekstern dengan pihak ketiga. Apabila sekutu komanditer turut serta menjalankan kepengurusan, maka tanggung jawabnya menyerupai tanggung jawab sekutu komplementer yaitu tanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi (Pasal 21 KUHD).

Pendiri CV tidak memerlukan formalitas dalam mendirikan suatu CV. Pendirian suatu CV bisa dilakukan secara tertulis, baik dengan akta otentik ataupun di bawah tangan. Pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia bukan merupakan suatu keharusan.

CV yang dijadikan obyek penelitian penulis adalah Persekutuan Komanditer "CV. Maniac" (selanjutnya disebut CV. Maniac). CV. Maniac berkedudukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah didirikan pada tanggal



10 Desember 1998 berdasarkan akta pendirian nomor 5 yang dibuat di hadapan Wibowo Ibo Sarwono,SH, Notaris di Kabupaten Jepara. Bidang usaha CV. Maniac adalah perdagangan umum yang meliputi antara lain mebel dan atau hasil ukir, kayu gelondong, import dan ekspor dan *interinsulair*. CV. Maniac juga bertindak sebagai leveransir, grosir, peragenan atau perwakilan, distributor atau supplier, dari bahan-bahan lain atau perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sekutu komplementer (sekutu aktif) dari CV. Maniac adalah Chuck Norries dengan jabatan Direktur. Chuck Norries sebagai sekutu aktif berhak :

- mewakili CV baik di dalam maupun di luar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama CV, dalam hal dan untuk segala tindakan baik untuk melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan pemilikan

- mengadakan pengikatan / perjanjian dengan pihak ketiga, dan
- mengangkat seorang atau lebih pemegang kuasa dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan oleh sekutu aktif .

Sekutu aktif berkewajiban memberikan semua keterangan tentang CV apabila dikehendaki oleh sekutu pasif.

Sekutu Komanditer (sekutu pasif) CV. Maniac adalah Rainnya Vinkha Kumala. Sekutu komanditer tidak boleh ikut campur dalam kegiatan CV, akan tetapi pada setiap waktu berhak memeriksa dan mencocokkan buku-buku, barang-barang dan kekayaan CV.

### **B.1.2. PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KEADAAN PAILIT**

CV dalam aktivitasnya sebagai badan usaha sangat erat kaitannya dengan keberadaannya sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi. Sebagai badan usaha

yang melakukan kegiatan bisnis, tentu saja sarat dengan berbagai masalah.

Kepailitan CV dapat terjadi dengan berbagai sebab. Kompleksitas persoalan bubarnya suatu usaha juga tidak dapat dibatasi dengan ketentuan Pasal 1646-1652 KUHPerdara saja melainkan masih dimungkinkan disebabkan oleh keadaan-keadaan di luar ketentuan undang-undang. Para pakar hukum yang berpendapat bahwa ketentuan mengenai bubarnya persekutuan dalam KUHPerdara itu bukanlah suatu ketetapan yang bersifat harga mati.<sup>29</sup>

CV yang dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Niaga bukan berarti telah berhenti sama sekali segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan persekutuan. Apabila kegiatan itu menguntungkan harta pailit, maka dimungkinkan persekutuan melakukan aktifitasnya walaupun hanya sekedar untuk melanjutkan transaksi-transaksi yang dulu telah

---

<sup>29</sup> Richard Burton Simatupang, *Op. Cit.*, Hlm. 13

berlangsung, bukan membuka atau memulai transaksi yang baru.

CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi sekutu komplementer dapat di pertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan. Sebaliknya harta benda para sekutu komanditer tidak dapat diganggu-gugat.

Harta kekayaan CV adalah jaminan bagi pelunasan hutang terhadap kreditor persekutuan. Setiap tindakan sekutu komplementer yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan persekutuan, akan membawa sekutu komplementer tersebut kepada kewajiban untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kekurangannya tersebut.

Menurut I. Nengah Mudani<sup>30</sup> dari Balai Harta Peninggalan Kota Semarang selaku Kurator, kepailitan yang dialami CV. Maniac salah satunya disebabkan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan I. Nengah Mudani (sekretaris/anggota teknis hukum Balai Harta Peninggalan Kota Semarang)

kegiatan usaha yang banyak sehingga tidak fokus. Hal ini berakibat menumpuknya hutang pada pihak ketiga dan CV. Maniac tidak memiliki dana untuk melunasinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Nurma<sup>31</sup> yang merupakan salah satu anggota team yang mengurus perkara pailit CV. Maniac di Pengadilan Niaga Semarang, CV. Maniac memiliki nilai asset/*boedel* pailit yang hanya cukup untuk membiayai kepailitan saja.

Kurator yang bertugas melakukan inventarisasi/pendaftaran harta (*boedel*) pailit menyebutkan bahwa CV. Maniac memiliki :

- a) Barang tidak bergerak berupa 20 (dua puluh) bidang tanah hak milik yang dijaminakan dengan hak tanggungan pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Kudus,
- b) Barang bergerak berupa perabot rumah tangga, dan 2 (buah) mobil,

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Nurma, salah satu anggota team dari Pengadilan Niaga Semarang yang mengurus perkara kepailitan CV. Maniac

c) Uang tunai sejumlah Rp. 52.464.200,00 (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang kesemuanya ditaksir seharga ± Rp. 116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah). Padahal Kreditor yang telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator (Balai Harta Peninggalan) sebanyak 22 (dua puluh dua) kreditor yang terdiri dari 1 (satu) kreditor Preferen yaitu PT. Bank Danamon Cabang Kudus dan 21 (dua puluh satu) kreditor konkuren, dengan jumlah tagihan seluruhnya Rp. 28.533.101.686,20 (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh sen) dan USD 25.248,50.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4), permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.

Pengadilan Niaga Semarang dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pailit pada CV. Maniac dengan putusan nomor : 03/PAILIT/2004/PN.NIAGA.Smg . Permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga Semarang oleh para kreditor melalui kuasa hukum dengan alasan memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 (selanjutnya disebut UUK Tahun 1998) yang saat menangani kasus ini masih berlaku (sekarang Pasal 2 Ayat (1) UUK Tahun 2004). CV. Maniac mempunyai 5 (lima) kreditor dan tidak membayar semua hutang yang telah jatuh tempo tersebut dan dapat ditagih.

### **B.1.3.TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

#### **PERSEKUTUAN KOMANDITER JIKA**

#### **DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN**

#### **PENGADILAN NIAGA**

Tanggung jawab pengurus CV erat kaitannya dengan hubungan hukum yang terjadi pada CV itu, baik secara intern maupun secara ekstern. Hubungan hukum secara intern yang terjadi pada CV adalah hubungan hukum mengenai perikatan-perikatan yang ada di antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Dasar dari hubungan ini adalah tentang hal-hal yang telah disepakati antara masing-masing sekutu yang dimuat dalam Anggaran Dasar CV sehingga nantinya akte pendirian tersebut dapat dijadikan sebagai aturan intern yang mengikat para sekutu.

Ketentuan hukum yang terbatas mengenai CV mengakibatkan hubungan intern tidak cukup apabila dijelaskan dengan menggunakan landasan hukum dari



KUHD saja akan tetapi juga dapat dicari ketentuan dalam KUHPerdata.

Mengingat kembali bahwa CV pada hakekatnya adalah bentuk khusus dari firma, dan firma merupakan bagian dari bentuk persekutuan perdata / *maatschap*, maka secara tidak langsung beberapa hal yang mengatur CV banyak mengacu pada ketentuan hukum mengenai *maatschap*, yaitu yang diatur dalam Bagian Kedua Bab VIII Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641.

Pasal-pasal tersebut secara garis besar mengatur hubungan intern CV meliputi :

a. Pemasukan modal

Diatur dalam Pasal 1625 KUHPerdata. Benda pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik dan/atau pikiran);

b. Pembagian untung rugi

Diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUHPerdata. Biasanya mengenai kedua hal ini diatur dalam perjanjian pendirian

persekutuan. Kalau dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur barulah aturan tersebut di atas berlaku<sup>32</sup>

Pasal yang paling awal mengatur hubungan intern dimulai dari Pasal 1624 KUHPerdara bahwa pendirian persekutuan cukup dengan tercapainya kehendak secara lisan. Syarat tertulis yaitu akta notariil sebenarnya tidaklah diminta oleh undang-undang, cukup dilakukan dengan konsensus.

Ketentuan ini secara tidak langsung juga berlaku bagi pendirian CV, yaitu pendirian CV dapat dilakukan dengan cara konsensus/lisan. Namun para pengusaha dewasa ini telah banyak meninggalkan sistem kerjasama yang tidak tertulis/lisan, yang didasarkan pada konsensus semata-mata, mereka telah banyak menggunakan sistem kontraktual, karena dirasakan lebih aman serta lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak di samping kepentingan pihak ketiga. Kendatipun unsur kepercayaan dan itikad

---

<sup>32</sup> H.M.N.Purwosutjipto, Op.Cit., Hlm. 79

baik itu masih melekat pada setiap hubungan bisnis, namun hukum kebiasaan dunia usaha sudah banyak meninggalkan cara-cara non kontraktual di dalam mengawali setiap kerjasama usaha.

CV yang telah didirikan oleh para sekutu pendiri, selanjutnya tentulah ada kesanggupan dari sekutu komanditer memberikan pemasukan (*inbreng*) modal kepada persekutuan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Pasal 1625 KUHPerdata mengatur mengenai pemasukan, baik berupa pemasukan uang, benda/barang dalam arti fisik maupun hanya berupa kemanfaatannya saja (*het genot*) ataupun pemasukan yang berwujud tenaga kerja atau pikiran.

Pasal ini tidak hanya mengatur mengenai keharusan untuk memasukkan modal, akan tetapi juga kewajiban untuk menanggung serta menjaga terhadap adanya cacat barang yang dimasukkan, baik cacat yang ada pada barang itu maupun cacat dari gangguan pihak ketiga. Apabila seorang sekutu tidak dapat tepat waktu memasukkan modal dari yang diperjanjikan, maka

Pasal 1626 ayat (1) membebankan bunga pada sekutu tersebut. Sekutu yang meminjam uang dari kas persekutuan, dia harus membayar bunga terhitung mulai saat ia meminjam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1628 ayat (2) KUHPerdara.

Asas terpenting yang harus dijunjung tinggi pada setiap bentuk perkumpulan adalah asas kepentingan bersama yang tersimpul dalam Pasal 1628-1630 KUHPerdara. Asas kepentingan bersama bermakna bahwa tiap-tiap anggota persekutuan tidak diperbolehkan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan anggota persekutuan, oleh karena asas ini berkaitan dengan adanya keuntungan yang nantinya akan dinikmati oleh semua anggota dan juga terhadap terjadinya kerugian/hutang-hutang yang akan menjadi beban tanggungan semua anggota. Tapi memang sudah selayaknya semua anggota mengutamakan kepentingan bersama sekalipun tanpa adanya ketentuan pasal-pasal tersebut.

Salah satu kepentingan bersama yang ingin dicapai persekutuan adalah mendapatkan keuntungan/laba perusahaan yang sebesar-besarnya . Keuntungan ini juga harus dibagi di antara para sekutu. Ketentuan KUHPerdara yang mengatur soal pembagian keuntungan dan kerugian tercantum dalam Pasal 1633-1635 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1633 KUHPerdara, cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam pendirian perusahaan. Pada badan usaha berbentuk CV sebaiknya diatur dalam akta pendirian CV atau Anggaran Dasar CV. Namun bila tidak ada perjanjian mengenai cara membagi keuntungan dan kerugian, maka menurut Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan menetapkan asas keseimbangan pemasukan, dengan pengertian bahwa pemasukan berupa tenaga kerja akan disamakan dengan pemasukan uang atau benda terkecil (Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdara).

Apabila CV mengalami kerugian maka para sekutu komanditer juga akan menanggung beban kerugian itu tetapi tidak perlu membayar kerugian sampai melebihi batas pemasukannya, lain sekali dengan tanggung jawab sekutu komplementer, beban itu sampai menjangkau harta kekayaan pribadinya dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang-hutang persekutuan (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara).

Kedudukan sekutu komanditer mengenai keuntungan dan kerugian perusahaan, tidak diperbolehkan dituntut agar menambah pemasukannya serta tidak berhak meminta kembali keuntungan yang telah diterimanya (Pasal 1625 KUHPerdara) . Sedangkan kedudukan sekutu komplementer dapat dipersamakan dengan kedudukan para *firmant* dalam persekutuan firma, yaitu mempunyai beban tanggung jawab saling tanggung menanggung secara penuh di antara para sekutu firma.

Para sekutu baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementer perlu memusyawarahkan kembali di dalam rapat anggota/pengurus agar sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja dan pikiran mendapat penilaian yang adil. Namun yang jelas, secara keseluruhan tidaklah diperbolehkan untuk menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian pada pihak ketiga (Pasal 1634 ayat (1) KUHPerdara). Sebaliknya, diperbolehkan untuk membebankan kerugian pada salah satu sekutu saja (Pasal 1635 ayat (1) KUHPerdara), tetapi dilarang memberikan keuntungan hanya pada salah seorang sekutu saja (Pasal 1635 ayat (2) KHUPerdara), karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pembentukan suatu persekutuan yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Dilarang juga melakukan penetapan kerugian maupun keuntungan pada pihak ketiga (Pasal 1634 KUHPerdara).

Dalam konteks hubungan hukum para sekutu ini erat kaitannya dengan kewajiban dan tanggung jawab

di antara para sekutu. Berdasarkan hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer, yaitu tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka tanggung jawab sekutu komanditer juga merupakan tanggung jawab ke dalam (intern) yaitu terhadap sekutu komplementer yaitu hanya menyerahkan pemasukan yang telah diperjanjikan (Pasal 19 KUHD). Sekutu komanditer baru bertanggungjawab keluar perusahaan, apabila ia melanggar Pasal 20 KUHD.

Di dalam institusi yang berbentuk CV, di antara kedua macam sekutu hanya sekutu komplementer/pengurus saja yang dapat mengadakan hubungan hukum ekstern dengan pihak luar, sedangkan sekutu komanditer tidak mempunyai kewenangan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perbedaan kewenangan melakukan hubungan hukum dari kedua sekutu tersebut erat hubungannya dengan kewenangan mewakili dan tanggung jawab yang ada pada kedua sekutu.



Pasal 20 ayat (1) KUHD menentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh menggunakan namanya sebagai nama firma, selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melaksanakan tugas pengurusan (*beheern*), walaupun dengan menggunakan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar ketentuan ini, maka menurut Pasal 21 KUHD, sekutu komanditer tersebut mempunyai tanggung jawab secara penuh sebagaimana tanggung jawab sekutu komplementer.

Rasio adanya ketentuan tersebut adalah digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dari sekutu komanditer bilamana sekutu komanditer diperkenankan melakukan tugas kepengurusan, sementara itu tanggung jawab yang ada pada sekutu komanditer adalah tanggung jawab yang terbatas sifatnya, dengan begitu pihak ketiga dapat dirugikan karena perbuatan sekutu komanditer tersebut. Apabila sekutu komanditer tetap menjalankan tugas kepengurusan maka tanggung jawabnya tidak

dapat dibatasi secara intern terbatas pada pemasukannya saja , akan tetapi meliputi semua kekayaan yang dimiliki bahkan sampai menjangkau pada harta kekayaan pribadinya .

Beberapa pakar hukum perusahaan menganjurkan di dalam mengkaji kewenangan mewakili, terlebih dahulu harus dilihat jenis-jenis CV yang ada, apakah CV tersebut termasuk CV diam-diam atau CV terang-terangan.<sup>33</sup> Terhadap jenis CV diam-diam (dengan seorang atau beberapa orang pengurus), maka hubungan ekstern dengan pihak luar tidak dapat dilakukan secara terang-terangan dengan membawa/menyebut nama CV tersebut untuk kepentingan persekutuan. Pihak yang melakukan hubungan hukum dengan pihak luar (pihak ketiga) merupakan satu-satunya yang dipandang oleh pihak luar (pihak ketiga) sebagai pengurus CV. Di dalam jenis CV diam-diam tidak ditemukan nama persekutuan, akan tetapi ia akan bertindak dengan

---

<sup>33</sup> M. Natzir Said, *Op. Cit.*, Hlm. 205

menggunakan namanya sendiri, kendatipun kekayaan yang dipergunakan bukanlah merupakan miliknya sendiri terhimpun dari milik bersama dengan semua sekutu komanditer.

CV diam-diam hanya memiliki seorang sekutu pengurus, sehingga hubungan hukum dengan pihak ketiga dilakukan dirinya sendiri serta tanggung jawab sepenuhnya ada padanya, sedangkan sekutu komanditer tetap bertanggung jawab terbatas pada pemasukannya. Oleh karena itu sulit untuk dapat mengatakan di dalam bentuk CV diam-diam yang hanya terdapat seorang sekutu komplementer ini adanya kekayaan yang terpisah.

Atas dasar prinsip Pasal 19 KUHD, maka pihak ketiga tidak diperbolehkan menagih hutang persekutuan langsung pada sekutu komanditer karena sekutu komplementerlah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Cukup relevan apabila pihak ketiga tidak diperkenankan menagih secara langsung kepada sekutu komanditer, mengingat

sekutu komanditer tidak dikenal pihak luar (pihak ketiga) dan tidak berwenang melakukan hubungan hukum keluar perusahaan sehingga tanggung jawabnya juga tidak sampai kepada pihak ketiga (ekstern), akan tetapi tanggung jawab terhadap intern persekutuan.

Sebagaimana diketahui, dalam persekutuan komanditer atau CV bahwa tanggung jawab sekutu komplementer yang juga pemilik persekutuan adalah mutlak, artinya tidak hanya sebesar pemasukan (inbreng) modal saja tapi sampai kepada kekayaan pribadi. Apabila sekutu komplementer itu lebih dari satu, maka tanggung jawab menjadi mutlak dan tanggung renteng. Mutlak artinya sekutu komplementer wajib mempertanggung jawabkan persekutuannya hingga ke harta pribadinya, sementara tanggung renteng artinya tanggung jawab itu melibatkan sekutu komplementer yang lain, yang mungkin tidak tahu menahu hal-hal yang telah dilakukan oleh sekutu komplementer yang lainnya. Oleh sebab itu setiap pihak yang dirugikan, termasuk persekutuan itu sendiri, dan

kreditor dapat mengajukan gugatan terhadap pengurus atau pemilik persekutuan, atas kesalahan dan atau kelalaiannya, untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita. Dalam hal harta kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga, dengan mengingat asas pertanggungjawaban dalam CV yang bersifat mutlak, maka tidak menjadi keharusan pembuktian kepada diri penggugat mengenai adanya kelalaian atau kesalahan tersebut.

Dari pemaparan tersebut di atas, dengan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 16 September 2004 Nomor 03/PAILIT/2004/PN.NIAGA.Smg maka selaku sekutu aktif dari CV. Maniac yaitu Chuck Norries memikul tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya, sementara Rainnyda Vinkha Kumala yang merupakan sekutu komanditer hanya memikul tanggung jawab sebesar pemasukan (inbreng) modal pada CV. Maniac.

Pailitnya CV. Maniac membawa konsekuensi yuridis bagi debitor. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) metode pemberlakuan sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Berlaku demi hukum

Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap atau setelah berakhirnya kepailitan. Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 UUK Tahun 2004, walaupun Hakim Pengawas masih dimungkinkan

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 2005, Hlm.61-62

untuk memberikan izin bagi debitor pailit meninggalkan tempat tinggalnya.

## 2. Berlaku secara *Rule of Reason*

Akibat hukum tersebut tidak secara otomatis berlaku tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan-alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan lain-lain. Misalnya tindakan penyegehan harta pailit. Dalam hal ini harta debitor pailit dapat dilakukan penyegehan atas persetujuan hakim pengawas. Jadi tidak terjadi secara otomatis. *Reason* untuk penyegehan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Pasal 99 ayat (1) UUK Tahun 2004 menyatakan bahwa atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk

mengamankan harta pailit dapat dilakukan penzegelan atas harta pailit.

Akibat hukum semuanya tidak sama, karena ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu tetapi ada juga yang berlaku demi hukum (*by the operation law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh pengadilan niaga, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel**  
**Tentang Berlakunya Akibat Hukum Tertentu**  
**dalam Proses Kepalitan**

No.	Jenis Tindakan	Cara Terjadinya	Dasar Hukum UUK Tahun 2004
1.	Cekal	Demi hukum	Pasal 96
2.	Gizeling	Harus dimohonkan ke Pengadilan Niaga	Pasal 93
3.	Penzegelan	Harus dimintakan ke Hakim Pengawas	Pasal 99
4.	Stay	Demi hukum	Pasal 56 (1)



5.	Sitaan umum atas harta debitur	Demi hukum	Pasal 1 (1)
----	--------------------------------	------------	-------------

**Sumber** : Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 2005, Hlm.62.

Debitor pailit dari CV. Maniac yaitu Chuck Norries dan Rainnyda Vinkha Kumala adalah sepasang suami isteri. Apabila seseorang dinyatakan pailit, yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta (Pasal 23 UUK Tahun 2004). Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum yang serius, karena dengan ikut pailitnya suami/isteri maka seluruh harta suami atau isteri yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan dan masuk *boedel* pailit.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 67

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak (dalam perjanjian kawin), maka seluruh harta menjadi harta bersama, kecuali :

- a. harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan
- b. harta benda benda yang merupakan hadiah atau warisan

Mengenai akibat kepailitan terhadap isteri atau suami di samping Pasal 23, bisa dilihat juga Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 UUK Tahun 2004.

**B.2. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI  
KREDITOR JIKA PENGURUS PERSEKUTUAN  
KOMANDITER MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB**

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap CV bukan berarti serta merta menguntungkan Kreditor, karena dalam kenyataannya Kreditor masih saja kesulitan mendapatkan kembali piutangnya dikarenakan pengurus CV tidak bertanggung jawab walaupun sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh Kreditor jika pengurus CV tidak bertanggung jawab apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga antara lain sebagai berikut :

1. Nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar utang

Kreditor konkuren sangat dirugikan jika nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar hutang, karena tidak seperti kreditor preferen yang berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk

mengeksekusi atas kekuasaan sendiri jaminan yang ada padanya. Kreditor konkuren hanya dijamin dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.

## 2. Debitor pailit tidak kooperatif

Debitor yang tidak kooperatif di sini dapat diartikan debitor yang tidak datang memenuhi panggilan dari Kurator yang akan melaksanakan pengurusan dan pemberesan utang-utangnya pada Kreditor.

Debitor pailit yang tidak kooperatif, menurut I. Nengah Mudani selaku Sekretaris Balai Harta Peninggalan Kota Semarang<sup>36</sup>, tidak hanya menghambat Kreditor yang berhak untuk pelunasan tetapi juga menyulitkan upaya Balai Harta Peninggalan selaku Kurator dalam mengamankan harta pailit.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan I. Nengah Mudani selaku Sekretaris/Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Kota Semarang

3. Asset debitor pailit dijadikan barang bukti dalam perkara pidana

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan dalam harta pailit. Pasal 21 UUK Tahun 2004 mengatakan : " Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."

Kreditor tentu saja akan mengalami hambatan untuk menuntut haknya yaitu dilunasi piutang oleh debitor apabila harta pailit disita oleh pengadilan sebagai barang bukti terkait kasus pidana yang dialami debitor.

#### 4. Pencabutan putusan pailit

Alasan yang dapat diajukan Kurator kepada Pengadilan Niaga untuk pengangkatan/pencabutan putusan pailit menurut Nurma adalah :<sup>37</sup>

1. tidak hadirnya debitor pailit dalam rapat-rapat kreditor
2. sisa harta debitor yang ada pada kurator, nilainya kecil sehingga tidak cukup untuk membayar hutangnya
3. dua per tiga ( $2/3$ ) lebih kreditor menghendaki pencabutan/pengangkatan kepailitan

Berakhirnya kepailitan dengan pengangkatan/pencabutan oleh Ketua Pengadilan Niaga atas usul Hakim Pengawas walaupun disetujui lebih dari separo kreditor tetap saja

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Nurma, pegawai Pengadilan Niaga Semarang

menjadi salah satu hambatan bagi Kreditor untuk mendapatkan haknya.

Menurut I. Nengah Mudani<sup>38</sup>, pencabutan/pengangkatan kepailitan pada CV. Maniac dilakukan karena debitor pailit melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya walaupun berbagai upaya dilakukan Kurator (Balai Harta Peninggalan) mencari keberadaannya baik melalui surat maupun melalui iklan di surat kabar sehingga menghambat tugas-tugas Kurator dalam rapat-rapat Kreditor.

PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Kudus salah satu Kreditor pemegang hak tanggungan dan hak jaminan fidusia atas agunan CV. Maniac yang putusan kepailitannya telah dicabut berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tanggal 14 Desember 2005 Nomor 03/pailit/2004/PN.NIAGA SMG

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

melalui Cristy mengatakan<sup>39</sup>, pihak PT. Bank Danamon Tbk. telah melaksanakan eksekusi dengan kekuasaan sendiri sebagai kreditor yang didahulukan dari kreditor lainnya berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun tindakan ini tetap saja menghambat pelunasan piutang.

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan H. Christi Susatyo ,bagian Kredit PT. Bank Danamon Tbk. Kanwil Semarang yang membawahi Cabang Kudus



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer dalam Keadaan Pailit adalah sebagai berikut :
  - a. Sekutu komplementer (sekutu aktif) wajib mempertanggungjawabkan persekutuannya sampai pada harta pribadinya, sementara harta benda sekutu komanditer (sekutu pasif) tidak dapat diganggu gugat.
  - b. Apabila sekutu komplementer lebih dari satu, maka tanggung jawabnya melibatkan sekutu komplementer yang lain secara tanggung renteng sampai pada harta pribadinya.
  - c. CV yang pengurusnya terdiri dari suami isteri yang kawin atas dasar persatuan harta apabila dinyatakan pailit, maka seluruh harta suami atau isteri yang

termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan dan masuk *boedel* pailit.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kreditor jika pengurus Persekutuan Komanditer tidak bertanggung jawab adalah sebagai berikut :
  - a. nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar utang
  - b. debitor pailit tidak kooperatif
  - c. asset debitor pailit dijadikan barang bukti dalam perkara pidana
  - d. pencabutan putusan pailit

## **B. SARAN**

1. Mengingat ketentuan yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer atau CV mengacu pada ketentuan tentang Persekutuan Firma yang diatur dalam KUHD dan ketentuan tentang Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dalam KHUPerdata tidak sesuai lagi, maka perlu dipikirkan untuk diadakan undang-undang yang khusus mengatur tentang Persekutuan

Komanditer untuk memperjelas tanggung jawab pengurus secara umum, dan tanggung jawab pengurus jika CV dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga secara khusus.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kreditor pailit jika pengurus CV (debitor pailit) tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir pihak-pihak terkait dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan Niaga, sehingga jika terdapat benturan-benturan kepentingan antara debitor pailit dan kreditor pailit bisa dicari jalan keluar yang saling menguntungkan karena bagaimana pun merupakan hak Kreditor untuk dipenuhi piutangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981, Yogyakarta
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Cetakan Ke-1, 2006, Yogyakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung
- Musselman, Vernon A. & Jackson, John H., *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman*, Jilid I, Edisi ke-10, ALih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Intermedia, 198, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 1998, Yogyakarta
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta
- Priyono, Ery Agus, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, Program Studi Magister Kenotariatan Undip, 2003/2004, Semarang
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Cetakan Ke-10, 2005, Jakarta
- Prasetya, Rudy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, UU No. 1/1995, Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung

- Plau Peter & Meyer Marshall W, *Birokrasi dalm Masyarakat Modern*, Edisi ke-2, UI Press, 1987, Jakarta
- Rido, R. Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Edisi Ke-2, 2004, Bandung
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-19, Intermedia, 2002, Jakarta
- Salam, Moch. Faisal, *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Pustaka, 1422 H – 2001 M
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, 2004, Jakarta
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Cetakan Ke-1, 2003, Jakarta
- Subekti, R dan Soedibjo, Tjitro, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan Ke-12, 1996, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, 1998, Jakarta
- Soekanto, Soerjono & Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, 1983, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, 1983, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan Memahami Failisementverordering Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, 2002, Jakarta
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti,

Cetakan Ke-2, 2004, Bandung

Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke-1, 2006, Bandung

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Ke-3, 1990, Jakarta

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, Jakarta

Widjaja, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang & Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Poin, Divisi dari Kesaint Blanc, 2005, Bekasi, Indonesia

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang